

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2000

NOMOR : 24

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Ngara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Daerah Kota Cilegon ;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
- d. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
- e. "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah" adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Bappeda;
- f. "Kepala" adalah Kepala Bappeda Kota Cilegon ;
- g. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Bappeda.

BAB ...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Bappeda adalah Unsur Staf penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Bappeda mempunyai tugas pokok merumuskan Perencanaan operasional Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang meliputi Pola Umum Pembangunan Daerah jangka Panjang dan Program Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan Repelita Daerah ;
- c. Penyelenggaraan penyusunan program-program tahunan sebagai realisasi pelaksanaan perencanaan tersebut pada huruf a dan b di atas, yang dibiayai oleh Daerah atau yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi menjadi Program Daerah dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat menjadi program tahunan nasional;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan Dinas, Badan, Lembaga atau organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Kota ;
- e. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama unit kerja terkait dan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota;
- f. Pelaksanaan kordinasi penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. Penyelenggaraan persiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk perencanaan lebih lanjut;
- h. Pemantauan pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di Daerah;
- i. Penyelenggaraan penyusunan dan pengendalian tata ruang Daerah berdasarkan kebijaksanaan pemanfaatan tata ruang wilayah Propinsi;
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Bappeda terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembantu pelaksana adalah Sub Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengumpulan Data;
 2. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan;
 3. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi;
- d. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
 2. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi;
 3. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi;
 4. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
- e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi;
 4. Sub Bidang Kependudukan.
- f. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Tata Ruang;
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Kepariwisata;
 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

(2) Bagan Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Ketua Bappeda

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan Pengendalian pembangunan dalam melaksanakan dan menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian pelaksanaannya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan dan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
- b. Perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c. Perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan urusan umum ;
- e. Perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Bappeda.

(2) Kepala Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kegiatan tahunan Bappeda dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal ...

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengelolaan penyusunan rencanan kegiatan;
- b. Perencanaan Pengelolaan penyusunan evaluasi rencanan kegiatan.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
- b. Perencanaan Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- b. Perencanaan Pelaksanaan kearsipan,;
- c. Perencanaan Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Pendataan dan Pelaporan

Pasal 16

Bidang Pendataan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaporkan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 17

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hasil pelaksanaan program pembangunan;
- b. Perencanaan, Pelaksanaan analisis dan penilaian mengenai pelaksanaan program pembangunan;
- c. Perencanaan, Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- d. Perencanaan, Pelaksanaan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

(2) Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengumpulan Data;
- b. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan;
- c. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.

Pasal 18

Sub Bidang Pengumpulan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengumpulkan dan menyiapkan data dari berbagai dinas dan lembaga masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Pengumpulan Data mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan program pembangunan;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 20

Sub Bidang Analisis dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menganalisa dan melaporkan data untuk pembangunan Daerah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Analisis dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, Pengolahan dan analisis serta penilaian data pelaksanaan program pembangunan;

b. Perencanaan ...

- b. Perencanaan, Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis laporan hasil pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 22

Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyimpan data dan dokumentasi.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program pembangunan;
- b. Perencanaan, Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program pembangunan.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Perekonomian

Pasal 24

Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan kegiatan perencanaan perekonomian.

Pasal 25

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi bahan perencanaan di bidang perikanan, kelautan, industri pertambangan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Perikanan, kelautan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha;
- b. Perencanaan Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Perikanan, kelautan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha;

(2) Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
- b. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi;
- c. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi;
- d. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal ...

Pasal 26

Sub Bidang Pertanian dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan potensi Pertanian dan Kelautan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta pengevaluasian data perencanaan dan program pembangunan pertanian dan Kelautan;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan kordinasi perencanaan program pembangunan pertanian dan kelautan.

Pasal 28

Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan potensi Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pembangunan bidang industri, pertambangan dan energi;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang industri, pertambangan dan energi;

Pasal 30

Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan dan Perdagangan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pembangunan bidang perdagangan dan koperasi;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang perdagangan dan koperasi.

Pasal 32

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan Pengembangan Dunia Usaha penanaman Modal Daerah dan Pembinaan Dunia Usaha.

Pasal ...

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan dan program pembangunan pengembangan dunia usaha, golongan ekonomi lemah dan penanaman modal;
- b. Perencanaan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan pengembangan dunia usaha, golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Pasal 34

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyiapkan kegiatan Pendidikan dan kebudayaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang penerangan dan komunikasi dan bidang kependudukan.

Pasal 35

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Perencanaan Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Perencanaan Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang penerangan dan komunikasi;
- d. Perencanaan Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang kependudukan.

(3) Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi;
- d. Sub Bidang Kependudukan.

Pasal 36

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan dan program pembangunan bidang pendidikan;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang Kebudayaan.

Pasal 38

Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan dan program pembangunan bidang Pemerintahan;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi Perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan Rakyat.

Pasal 40

Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan di bidang Penerangan dan Komunikasi.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pembangunan bidang penerangan, pers dan komunikasi sosial;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan kordinasi perencanaan program pembangunan bidang penerangan, pers dan komunikasi sosial.

Pasal 42

Sub Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan di bidang Kependudukan:

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pembangunan bidang ketenagakerjaan, transportasi dan kependudukan;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan kordinasi

Paragraf ...

Paragraf 6

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Pasal 44

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan perencanaan di bidang fisik dan prasarana, meliputi tata ruang dan tata guna tanah, Perhubungan dan kepariwisataan, Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Pasal 45

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Penyusunan bahan pembinaan dan kordinasi perencanaan program pembangunan bidang tata ruang tanah dan tata guna tanah;
- b. Perencanaan Penyusunan bahan pembinaan dan kordinasi perencanaan program pembangunan bidang perhubungan dan pariwisata;
- c. Perencanaan Penyusunan bahan pembinaan dan kordinasi perencanaan program pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

(2) Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan:

- a. Sub Bidang Tata ruang dan Tata Guna Tanah;
- b. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 46

Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan di bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang dan tata Guna Tanah;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang pengairan.

Pasal 48

Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan di bidang Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal ...

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan dan program pembangunan bidang prasarana perhubungan dan pariwisata;
- b. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan kordinasi perencanaan program pembangunan bidang prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.

Pasal 50

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Peraturan Daerah ini, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- a. Perencanaan Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan program pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bappeda secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Bappeda.
- (5) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 53

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Bappeda sebagai Badan Staf Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Bappeda, baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Bappeda, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Bappeda wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian kedua

P e l a p o r a n

Pasal 54

- (1) Kepala Bappeda wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Walikota.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Bappeda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 55

- (1) Dalam hal Kepala Bappeda berhalangan, Kepala Bappeda dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Bappeda dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 56

- (1) Kepala Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bappeda berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikota di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 57

- (1) Kepala Bappeda adalah Jabatan Eselon II b;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV a;

Pasal 58

- (1) Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Pejabat Eselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

B A B VII

PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiayaan Bappeda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon dan sumber lain yang sah.

BAB ...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 Desember 2000


WALIKOTA CILEGON,

Ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 18 Desember 2000


Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BAPPEDA KOTA CILEGON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 DESEMBER 2000
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAPPEDA KOTA CILEGON**



WALIKOTACILEGON

Ttd

H. TB. AAT SYAFA'AT